



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka Layanan di Universitas Andalas perlu didukung dengan Peraturan Rektor terkait Standar Biaya Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam rangka menentukan besaran tarif dan honorarium kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Andalas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas 5 April 2022.
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Andalas (UNAND) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Andalas.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan UNAND berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi;
- c. batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar UNAND.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar UNAND sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 2 Januari 2023

REKTOR,

Ttd

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2023

UNIVERSITAS ANDALAS

SEKRETARIS UNIVERSITAS,



HENMAIDI

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN
 UNIVERSITAS ANDALAS

SATUAN BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A.SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
A.1	Satuan Biaya Lembur Pelaksana		
	Golongan IV	Orang/Jam	25.000
	Golongan III	Orang/Jam	20.000
	Golongan II	Orang/Jam	17.000
	Golongan I	Orang/Jam	13.000
	Pegawai Non PNS	Orang/Jam	13.000
	Penjelasan: a. Uang lembur hanya diperkenankan bagi Pegawai UNAND sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang paling sedikit 2 jam pada hari kerja dan/atau pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja atau di luar kantor. b. Jumlah jam lembur dalam 1 (satu) bulan maksimal 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 4 (empat) jam dihari kerja dan 8 (delapan) jam dihari libur. c. Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur pemberian uang lembur adalah 200%. d. Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur dan/atau ditugaskan diluar jam kerja seperti sopir, satpam, petugas gedung, petugas kebersihan, resepsionis diberikan 150% dari besaran uang lembur. e. Lembur tidak berlaku untuk tugas tridharma Dosen.		
A.2	Satuan Biaya Makan Lembur Pegawai UNAND		
	PNS dan Non PNS	Orang/Lembur	35.000
	Penjelasan: Standar biaya makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai UNAND setelah bekerja lembur lebih dari 4 (empat) jam secara berturut-turut di hari kerja maupun hari libur. Biaya makan lembur dibayarkan dalam bentuk konsumsi bukan berupa uang.		
A.3	Konsumsi Rapat		
A.3.1	Konsumsi Rapat/ Kegiatan di Lingkungan UNAND		
	Nasi Kotak 2 protein	Orang/Kali	40.000
	Snack 3 jenis kue + Air	Orang/Kali	17.000
	Prasmanan	Orang/Kali	45.000
A.3.2	Konsumsi Rapat/Pertemuan Lain Yang Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional		
	Prasmanan	Orang/Kali	80.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
	Penjelasan: a. Konsumsi makan dan prasmanan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. b. Kudapan (Snack) diberikan apabila durasi rapat minimum 2 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. Satuan Biaya Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi atau kegiatan yang melibatkan Pihak Ketiga atau Unit lain setara Eselon II dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>).		

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND untuk Pejabat Eselon I dan II (yang disetarakan)

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	413.000	575.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	411.000	511.000	1.011.000
3	Riau	Orang/Paket	279.000	432.000	867.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	431.000	531.000	1.170.000
5	Jambi	Orang/Paket	425.000	525.000	1.038.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	311.000	432.000	987.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	388.000	480.000	1.030.000
8	Lampung	Orang/Paket	412.000	507.000	930.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	343.000	468.000	1.062.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	449.000	582.000	1.115.000
11	Banten	Orang/Paket	502.000	632.000	1.201.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	474.000	692.000	1.110.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	542.000	667.000	1.347.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	303.000	474.000	919.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	297.000	507.000	1.204.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	398.000	623.000	1.784.000
17	Bali	Orang/Paket	488.000	652.000	1.569.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	463.000	713.000	1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	370.000	588.000	1.100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	422.000	547.000	1.047.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	415.000	609.000	1.521.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	340.000	475.000	975.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	298.000	478.000	1.050.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	373.000	657.000	1.282.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	450.000	550.000	1.050.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	350.000	492.000	1.695.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	350.000	504.000	1.101.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	363.000	513.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	400.000	582.000	1.216.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	447.000	603.000	940.000
31	Maluku	Orang/Paket	423.000	568.000	1.625.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	475.000	623.000	1.050.000
33	Papua	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000

A.5 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND untuk Pejabat Eselon III Kebawah (yang disetarakan)

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	300.000	370.000	772.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000	275.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	185.000	255.000	655.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	297.000	697.000
5	Jambi	Orang/Paket	215.000	301.000	840.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	178.000	248.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000	293.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000	768.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000	912.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	330.000	425.000	1.005.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	331.000	401.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000	263.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000	750.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000	1.352.000
17	Bali	Orang/Paket	330.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	317.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000	340.000	1.170.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	200.000	295.000	800.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	207.000	302.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	189.000	270.000	737.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000	951.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	260.000	385.000	886.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	225.000	295.000	695.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000	746.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	203.000	354.000	803.000
33	Papua	Orang/Paket	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
	Penjelasan: Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di luar lingkungan Unand. a. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan luar instansi Unand. b. Rapat dapat dilaksanakan di luar kampus dalam provinsi apabila tidak tersedianya ruangan rapat di dalam kampus, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor. c. Pengaturan ruangan rapat dalam kampus diatur oleh Direktorat Umum dan Pengelolaan Aset. d. Rapat dapat dilaksanakan di luar provinsi dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor. e. Menghasilkan output yang jelas seperti: Peraturan, Proposal Kegiatan, Borang Akreditasi, dll. f. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis: i. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). ii. Paket Fullday Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). iii. Paket Fullboard Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 2 (dua) kali, <i>coffee break</i> 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Untuk Paket Fullboard Eselon I dan Eselon II (yang disetarakan tarif dapat dibayarkan 1.5 x tarif (Tarif Tabel)				

A.6 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
	Penjelasan: Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.				

A.7 Biaya Transport Pulang dan Pergi Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor .

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)/PP
1	Kab. Padang Pariaman	Orang/Keg.	205.000
2	Kab. Agam	Orang/Keg.	225.000
3	Kab. Pasaman Barat	Orang/Keg.	250.000
4	Kab. Pasaman	Orang/Keg.	250.000
5	Kab. Tanah Datar	Orang/Keg.	220.000
6	Kab. 50 Kota	Orang/Keg.	225.000

7	Kab. Solok	Orang/Keg.	210.000
8	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	Orang/Keg.	225.000
9	Kab. Dhamasraya	Orang/Keg.	250.000
10	Kab. Solok Selatan	Orang/Keg.	250.000
11	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Keg.	205.000
12	Kota Pariaman	Orang/Keg.	200.000
13	Kota Bukittinggi	Orang/Keg.	215.000
14	Kota Padang Panjang	Orang/Keg.	210.000
15	Kota Payakumbuh	Orang/Keg.	225.000
16	Kota Solok	Orang/Keg.	210.000
17	Kota Sawahlunto	Orang/Keg.	215.000
18	Kab. Mentawai	Orang/Keg.	Sesuai harga tiket kapal/ boat

A.8 Satuan Biaya Uang Sidang MWA dan Uang Rapat Pokja MWA Non Pegawai Unand.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
1	Uang Sidang MWA		
	a. Uang Sidang Pleno MWA (maksimum 12 kali dalam satu semester)	Orang/Keg.	1.000.000
	b. Uang Rapat Pokja MWA (maksimum 12 kali dalam satu semester)	Orang/Keg.	500.000
	Penjelasan: 1. Biaya Uang Sidang Pleno dan Komisi MWA (Non Pegawai Unand) hanya dibayarkan jika anggota MWA (Non Pegawai Unand) hadir langsung di Ruang Rapat di luar jam kerja. 2. Uang Rapat anggota MWA Non Pegawai Unand dibayarkan jika hadir langsung di Ruang Rapat di dalam jam kerja.		

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Besaran
B.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Paket/Tahun	510.000
	Penjelasan: 1. Dalam hal Pejabat Pengadaan adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ), maka honorarium tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila Jabfung PPBJ hanya sebagai Pejabat Pengadaan saja, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan barang/jasa di UNAND. Honorarium atas kelebihan dari 30 (tiga puluh) paket di atas diberikan sebesar Rp. 510.000/paket dengan jumlah paket maksimum yang dibayarkan sebanyak 18 paket pengadaan. b. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan sekaligus sebagai Pokja Pemilihan maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan di UNAND dengan minimal 5 paket di antaranya dengan metode tender/seleksi. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan maka honorarium atas kelebihan dari 30 (tiga puluh) paket di atas diberikan sebesar Rp. 510.000/paket dengan jumlah paket maksimum yang dibayarkan sebanyak 18 paket pengadaan. 2. Dalam hal Pejabat Pengadaan adalah non-Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (non-Jabfung PPBJ), maka honorarium tersebut sebesar Rp. 510.000/paket dengan jumlah paket maksimum yang dibayarkan sebanyak 18 paket pengadaan di UNAND. Jika diatas 18 paket, maka dibayarkan 50% dari besaran honorarium.		
B.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	0 s.d 200.000.000	Per Paket	680.000
	Di atas 200.000.000 s.d 500.000.000	OP	850.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	1.020.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	1.270.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.520.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.780.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	2.120.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	2.450.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	2.790.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	3.130.000
B.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	0 s.d 200.000.000	Per Paket	760.000
	Di atas 200.000.000 s.d 500.000.000	OP	760.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	920.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	1.140.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.370.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.600.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	1.910.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	2.210.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	2.520.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	2.820.000
B.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Jasa Konsultansi (Non Konstruksi)		
	0 s.d 100.000.000	Per Paket	450.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Di atas 100.000.000 s.d 250.000.000	OP	480.000
	Di atas 250.000.000 s.d 500.000.000	OP	600.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	720.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	910.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.090.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.270.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	1.510.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	1.750.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	1.990.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	2.230.000
Penjelasan: Dalam hal Pokja Pemilihan adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ), maka honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bila Jabfung PPBJ hanya sebagai Pokja Pemilihan saja, maka honorarium pada tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 12 (dua belas) paket tender/seleksi di UNAND. 2. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pokja Pemilihan sekaligus sebagai Pejabat Pengadaan maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan dengan minimal 5 paket di antaranya dengan metode tender/seleksi di UNAND. Ketentuan jumlah Pokja dan besaran honorariumnya sebagai berikut: 1. Bila anggota Pokja Pemilihan 3 orang dalam suatu paket pengadaan maka besar besaran honorarium seperti pada Tabel di atas. 2. Bila anggota Pokja Pemilihan lebih dari 3 orang dan gasal dalam suatu paket pengadaan maka besar besaran honor yang diterima adalah 75% dari besaran honorarium pada tabel di atas.			
B.5	Honorarium Perangkat Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Ketua Unit	OB	1.000.000
	b. Sekretaris Unit	OB	750.000
	c. Staf Pendukung yang terdiri dari : 1) staf pendukung pembuat kontrak; 2) staf pendukung peramu kontrak; 3) staf pendukung LPSE/SIRUP.	OB	500.000
Penjelasan: 1. Dalam hal Perangkat Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa sudah dibayarkan melalui mekanisme remunerasi, maka honorarium ini tidak diberikan lagi. 2. Jumlah personil untuk staf pendukung maksimal 5 orang.			
B.6	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	6.1. Sumber Dana APBN		
	6.1.1. Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	5.810.000
	6.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	5.640.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
6.1.3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	3.230.000
6.1.4. Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OB	3.160.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	3.840.000
6.1.5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	2.090.000
6.2. Sumber Dana PN UNAND			
6.2.1. Kuasa Penanggungjawab Anggaran			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar	OB	4.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.290.000
6.2.2. Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d.	OB	3.720.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Rp75 miliar		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.130.000
6.2.3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 Triliun	OB	6.140.000
6.2.4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.130.000
6.2.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PePK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d.	OB	670.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Rp2,5 miliar		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
6.2.6. Bendahara Pengeluaran UKPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
6.2.7. Staf Pengelola Keuangan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d.	OB	500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Rp2,5 miliar		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
6.2.8. Pejabat Pengelola Penerimaan UNAND			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.500.000
6.2.9. Bendahara Penerimaan UKPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d.	OB	730.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Rp2,5 miliar		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.870.000
	Penjelasan: Jika Kuasa Penanggungjawab Anggaran merangkap tugas sebagai PPSPM maka honor yang dibayarkan adalah salah satu dari honor yang tertinggi.		
B.7	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Unand		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Anggota/Operator	OB	300.000
B.8	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Wilayah		
	a. Penanggungjawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Ketua	OB	200.000
	d. Anggota	OB	150.000
B.9	Honorarium Kegiatan Akademik Dosen Tidak Tetap Non DPK (Dengan Perjanjian Kerja)		
	a. Dosen Tamu Nasional	OJ	1.000.000
	b. Dosen Tamu Internasional	OJ	1.500.000
	c. Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	750.000
	d. Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	200.000
	e. Honorarium Pembimbing Tesis	Orang/Mhs lulus	1.250.000
	f. Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	300.000
	g. Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	350.000
	h. Honorarium Pembimbing Pendamping Disertasi	Per Mahasiswa Lulus	3.500.000
	i. Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/Mhs	500.000
	j. Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mhs	2.500.000
	k. Honorarium Penguji Ujian Tertutup/Terbuka Disertasi	Orang/Mhs	2.500.000
	Penjelasan: 1. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester. 2. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport		

No	Uraian	Satuan	Besaran
	apabila diselenggarakan di luar Kampus UNAND. 3. Honorarium Kegiatan Akademik hanya dibayarkan untuk Dosen CPNS dan dosen tidak tetap diluar Unand.		
B.10	Honorarium Dosen Tidak Tetap		
	S2	OB	3.200.000
	S3	OB	3.500.000
B.11	Honorarium Kelas Kerjasama		
	Honorarium Pengajar Kelas Kerjasama :		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000
	Penjelasan: Standar biaya honorarium kelas kerjasama berlaku jika tidak diatur dalam perjanjian kerjasama.		
B.12	Honorarium Kegiatan Kerjasama Diklat/Pelatihan/Workshop		
	- Honor Penceramah/Narasumber	OJP	1.000.000
	- Honor Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	- Honor Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Ketua	OK	400.000
	2) Wakil Ketua	OK	350.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	250.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Ketua	OK	600.000
	2) Wakil Ketua	OK	550.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	400.000
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari		
	1) Ketua	OK	800.000
	2) Wakil Ketua	OK	750.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	550.000
B.13	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000
B.14	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis		
	Narasumber/Moderator/Pembawa Acara		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	e. Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	f. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	a. Moderator	Orang/Jam	500.000
	b. Pembawa Acara	Orang/Keg.	250.000
	Penjelasan: 1. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Moderator/Pembawa Acara berasal dari Luar UNAND. 2. Batas maksimum dibayarkan 6 jam per hari (1 JP = 60 menit).		

No	Uraian	Satuan	Besaran
	3. Untuk Praktisi/Pakar/Profesional harus melampirkan <i>curriculum vitae</i> (format terlampir).		
	4. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 100 (seratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.		
	5. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.		
B.15 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS			
	Penanggungjawab	OK	450.000
	Ketua	OK	400.000
	Wakil Ketua	OK	350.000
	Sekretaris	OK	300.000
	Anggota	OK	250.000
B.16 Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	500.000
	Redaktur	Orang/Terbit	400.000
	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	300.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
B.17 Honorarium Tim Pengelola Website			
	Penanggungjawab	Orang/update	25.000
	Redaktur	Orang/update	20.000
	Editor	Orang/update	15.000
	Web Admin & Web Developer	Orang/Bulan	350.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman/500 kata	100.000
	Penjelasan: Honorarium Tim Pengelola Website hanya boleh dibayarkan untuk 1 (satu) website per Fakultas/Unit. Minimal 25x update per bulan, maksimal 35x update per bulan		
B.18	Honorarium Rohaniwan	Orang/Keg	400.000
B.19	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Keg	250.000

C. Penggantian Uang Transportasi Tenaga Magang Mahasiswa

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Penggantian Uang Transportasi Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3)	Orang/Hari	50.000

D. Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	650.000
2	Pakaian Dinas Perawat Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	650.000
3	Pakaian Dinas ASN UNAND	1 Stel/thn	650.000
4	Pakaian Dinas Sopir/Teknisi UNAND	1 Stel/thn	500.000
5	Pakaian Kerja Satpam PDH & PDL	2 Stel/thn	1.200.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
6	Seragam MWA	1 Stel/periode	4.000.000
7	Seragam SAU	1 Helai/periode	1.500.000

E. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor.

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kendaraan Roda 4	Per Bulan	10.000.000

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 2 Januari 2023

REKTOR,

Ttd

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 1

**SATUAN BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK
PERENCANAAN ANGGARAN**

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

**i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/
workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri :**

1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan kepada Pegawai Unand yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai Unand.
2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri adalah jumlah hari konferensi dapat ditambah 1 (satu) hari sebelum dan atau sesudah, maksimal 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain dalam surat tugas.
3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/ atau laut sebesar *at cost*.
4. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pegawai Unand yang mengikuti perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

ii. Perjalanan dinas mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi :

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada Pegawai Unand berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain dalam surat tugas.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai Unand yang mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

iii. Perjalanan dinas koordinatif :

1. Perjalanan dinas tugas koordinatif dalam rangka koordinasi dan konsultasi tugas kedinasan dengan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai Unand yang mengikuti perjalanan dinas koordinatif dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

iv. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan :

1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada Pegawai Unand berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan sesuai surat penugasan.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

v. Biaya perjalanan bukan Pegawai Unand :

1. Perjalanan dinas bukan Pegawai Unand meliputi Mahasiswa, Dosen Tamu, Praktisi, Tenaga Ahli, dan sesuai ketentuan berlaku dapat diberikan berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk bukan pegawai unand diberikan sesuai surat penugasan.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.1 STANDAR TINGKAT PERJALANAN DINAS

No.	Pejabat/Eselon/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Biaya Perjalanan Dinas			
			Uang Harian (Rp.) per hari	Transportasi		
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Ketua MWA/Rektor/ Ketua SAU/ Wakil Rektor/ Wakil Ketua MWA	A	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi/ Bisnis	Kelas I A	Luxury/ Super Eksekutif
2.	Dekan/Sekretaris Universitas/Direktur /Ketua SPI/ Sekretaris SPI/Ketua Komite Audit/Ketua Lembaga /Wakil Dekan/Wakil Direktur/Sekretaris SAU/Sekretaris Lembaga/Anggota MWA/Anggota SAU.	B	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3.	Manajer/Kepala Kantor/Kepala Departemen/ Kasubdit/Kepala Seksi/PNS Gol. IV	C	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4.	Pejabat Fungsional dan PNS Gol III	D	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5.	PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS/Pegawai kontrak dan Mahasiswa.	E	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
Penjelasan: Dalam hal tiket pesawat udara kelas ekonomi masih tersedia, tingkat perjalanan dinas A dan B wajib menggunakan kelas ekonomi kecuali dalam keadaan darurat/genting/ <i>urgent</i> .						

A.2 Satuan Biaya Penginapan, Biaya Transportasi Darat dan Uang Harian dalam antar kota dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	BIAYA PENGINAPAN					UANG HARIAN				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	Kab. Padang Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
2	Kab. Agam	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
3	Kab. Pasaman Barat	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
4	Kab. Pasaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
5	Kab. Tanah Datar	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
6	Kab. 50 Kota	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
7	Kab. Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
8	Kab. Sawahlunto/Sjj	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
9	Kab. Dhamasraya	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
10	Kab. Solok Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
11	Kab. Pesisir Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
12	Kota Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
13	Kota Bukittinggi	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
14	Kota Padang Panjang	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
15	Kota Payakumbuh	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
16	Kota Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
17	Kota Sawahlunto	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
18	Kab. Mentawai	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000

A.3 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	Jawa Barat	OH	430.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000
16	Jawa Timur	OH	410.000
17	Bali	OH	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000
26	Gorontalo	OH	370.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31	Maluku	OH	380.000
32	Maluku Utara	OH	430.000
33	Papua	OH	580.000
34	Papua Barat	OH	480.000

Penjelasan:

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.

Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 50% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

A.4 Satuan Uang Harian Diklat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Harian	OH	110.000
	Penjelasan: a. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan. b. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu sesuai dengan surat tugas. c. Perhitungan Uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 50% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.		

A.5 Satuan Biaya Penginapan Menurut Daerah Tujuan

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
1	Aceh	2.500.000	1.750.000	1.250.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	2.480.000	1.500.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	2.000.000	1.500.000	1.500.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	2.100.000	1.800.000	1.000.000	792.000	792.000
5	Jambi	2.000.000	1.700.000	1.200.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	2.210.000	1.800.000	1.300.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	2.340.000	1.700.000	1.500.000	861.000	861.000
8	Lampung	2.200.000	1.700.000	1.100.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.000.000	1.600.000	1.500.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	2.500.000	1.800.000	1.500.000	622.000	622.000
11	Banten	2.500.000	1.900.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	2.550.000	2.000.000	1.000.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	2.300.000	1.590.000	950.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	2.150.000	1.480.000	950.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	2.350.000	1.900.000	1.300.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	2.200.000	1.600.000	1.000.000	664.000	664.000
17	Bali	2.500.000	1.900.000	950.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.500.000	2.000.000	1.400.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.500.000	1.200.000	1.300.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.500.000	1.538.000	1.100.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	2.700.000	2.100.000	1.100.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	2.500.000	1.900.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	2.000.000	1.788.000	1.500.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	2.000.000	1.800.000	1.500.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	2.250.000	1.700.000	900.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	2.000.000	1.700.000	1.200.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	2.000.000	1.700.000	1.000.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	2.250.000	1.700.000	1.000.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.300.000	1.700.000	1.300.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.400.000	1.700.000	1.200.000	786.000	786.000
31	Maluku	2.096.000	1.750.000	1.000.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	2.500.000	1.760.000	1.000.000	600.000	600.000

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
33	Papua	3.800.000	3.000.000	2.300.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	3.800.000	3.000.000	2.000.000	718.000	718.000
	Penjelasan: a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. c. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran). d. Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari nilai biaya penginapan pada kota atau tempat tujuan.					

A.6 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) *at cost* kelas ekonomi.

A.7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan:

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya yang dibayar secara *at cost*.
- Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara *at cost*.

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/symposium internasional :

- i. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada Pegawai Unand yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai Unand.
- ii. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
- iii. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- iv. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- v. Pegawai Unand yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri :

- i. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada Pegawai Unand berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
- ii. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.

- iii. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- iv. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Uang Harian
Amerika Utara			
1	Amerika Serikat	OH	447
2	Kanada	OH	365
Amerika Selatan			
3	Argentina	OH	349
4	Venezuela	OH	343
5	Brazil	OH	351
6	Chile	OH	294
7	Columbia	OH	365
8	Peru	OH	280
9	Suriname	OH	268
10	Ekuador	OH	283
Amerika Tengah			
11	Mexico	OH	366
12	Kuba	OH	305
13	Panama	OH	283
Eropa Barat			
14	Austria	OH	317
15	Belgia	OH	357
16	Perancis	OH	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	324
18	Belanda	OH	324
19	Swiss	OH	401
Eropa Utara			
20	Denmark	OH	375
21	Finlandia	OH	346
22	Norwegia	OH	386
23	Swedia	OH	403

No	Negara	Satuan	Uang Harian
24	Kerajaan Inggris	OH	582
	Eropa Selatan		
25	Bosnia Herzegovina	OH	333
26	Kroasia	OH	405
27	Spanyol	OH	296
28	Yunani	OH	289
29	Italia	OH	427
30	Portugal	OH	273
31	Serbia	OH	288
	Eropa Timur		
32	Bulgaria	OH	284
33	Ceko	OH	367
34	Hongaria	OH	345
35	Polandia	OH	320
36	Rumania	OH	277
37	Rusia	OH	406
38	Slovakia	OH	303
39	Ukraina	OH	331
	Afrika Barat		
40	Nigeria	OH	340
41	Senegal	OH	285
	Afrika Timur		
42	Ethiopia	OH	256
43	Kenya	OH	274
44	Madagaskar	OH	246
45	Tanzania	OH	266
46	Zimbabwe	OH	255
47	Mozambik	OH	264
	Afrika Selatan		
48	Namibia	OH	251
49	Afrika Selatan	OH	294
	Afrika Utara		
50	Aljazair	OH	286
51	Mesir	OH	316
52	Maroko	OH	259
53	Tunisia	OH	203
54	Sudan	OH	262
55	Libya	OH	165
	Asia Barat		
56	Azerbaijan	OH	364
57	Bahrain	OH	217
58	Irak	OH	310
59	Yordania	OH	336
60	Kuwait	OH	383

No	Negara	Satuan	Uang Harian
61	Libanon	OH	307
62	Qatar	OH	290
63	Arab Suriah	OH	243
64	Turki	OH	276
65	Pst Arab Emirat	OH	391
66	Yaman	OH	204
67	Saudi Arabia	OH	314
68	Kesultanan Oman	OH	343
	Asia Timur		
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	279
70	Hongkong	OH	395
71	Jepang	OH	336
72	Korea Selatan	OH	421
73	Korea Utara	OH	278
	Asia Selatan		
74	Afganistan	OH	214
75	Bangladesh	OH	238
76	India	OH	325
77	Pakistan	OH	225
78	Srilanka	OH	266
79	Iran	OH	266
	Asia Tengah		
80	Uzbekistan	OH	254
81	Kazakhstan	OH	333
	Asia Tenggara		
82	Filipina	OH	226
83	Singapura	OH	403
84	Malaysia	OH	244
85	Thailand	OH	264
86	Myanmar	OH	196
87	Laos	OH	225
88	Vietnam	OH	219
89	Brunei Darussalam	OH	226
90	Kamboja	OH	196
91	Timor Leste	OH	212
	Asia Pasifik		
92	Australia	OH	393
93	Selandia Baru	OH	361
94	Kaledonia Baru	OH	266
95	Papua Nugini	OH	376
96	Fiji	OH	289
Penjelasan:			
a. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.			
b. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam			

No	Negara	Satuan	Uang Harian
	peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.		
c.	Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.		
d.	Perjalanan dinas luar negeri harus seizin Rektor dan izin Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.		

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.751
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabat	891	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.111
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	539	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Oska	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	115
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	142
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	694	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
7129	Port Moresby	1.709	13.835	8.252

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	1.175	983	4.120

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa

1. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNAND untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNAND dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut yaitu Wakil Rektor, Dekan atau Direktur.
2. Biaya perjalanan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan sesuai dengan poin B 1 dan B2.
3. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 2 Januari 2023

REKTOR,

Ttd

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2023

UNIVERSITAS ANDALAS

SEKRETARIS UNIVERSITAS,

